



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pemeliharaan Anak ( hadhanah ) dan Hak Nafkah Anak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Penyuluh), tempat tinggal di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada JABIR FAKHRI, H.M.,S.H, GT. FAUZIADI,S.H. dan ZAINAL AQLI MU'THASIMBILLAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor JABIR FAKHRI & REKAN, beralamat di Jl. Kayu Tangi II / Komplek Kejaksaan RT.19, No 52, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 17/SK-KH/2017/PA.Bjb tertanggal 30 Maret 2017. semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada BUJINO.A.SALAN.K, S.H. M.H. dan IMANSYAH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat BUJINO. A. SALAN K, S.H. M.H. & Partners, Advocate dan Legal Consultants

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Jahri Saleh RT.09 No.50, Kelurahan Sungai  
Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin, berdasarkan  
surat kuasa khusus Nomor 01/SKh/ADV-BJN/II/2017 tertanggal 21  
Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Banjarbaru dengan register nomor 04/SK-KH/2017/PABjb, tertanggal 30  
Januari 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara ini;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 12  
Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa anak  
yang bernama.....yang tercatat dengan Akte Kelahiran, pada hari Selasa  
tanggal 18 Mei 2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Banjarmasin adalah merupakan hasil perkawinan antara Penggugat  
dan Tergugat didalam Buku Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah,  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, dengan nomor  
..... yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2008 ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak yang bernama, dengan akta kelahiran ..... pada hari Selasa tanggal 18 mei 2010 dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan ) Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama ..... kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah anak kepada Penggugat sebagai ibunya sebesar Rp. 7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 18 Oktober 2017, Permohonan Banding mana talah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Nopember 2017 dengan nomor 0050/PdtG/2017/PTA Bjm

Telah membaca memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 25 oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2017, yang menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memberi rasa keadilan bagi

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, yang memberikan hak memelihara anak (hadhanah) kepada Penggugat/Terbanding, dengan tidak mempertimbangkan perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat dan perkembangan anak.

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 20 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2017, yang menyatakan pada pokoknya sependapat atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru a quo ;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 060/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 27 Nopember 2017, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara ( inzaage ) ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding di ajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 060/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 12 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 H, terutama pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Agama Banjarbaru, dan mengambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah dan/atau memperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah perkara gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan biaya nafkah anak, Pembanding dan Terbanding, yang bernama .....;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam setiap persidangan maupun oleh mediator M.Natsir, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, bahwa anak Pembanding dan Terbanding berusia sekitar 7 (tujuh) tahun (lahir 18 Mei 2010), maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) KHI, dan Yurisprudensi ( Putusan Kasasi ) nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 hak pemeliharaan anak menjadi hak ibunya ‘

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas sejalan dan sesuai dengan hadits Nabi s.a.w. yang berbunyi ;

ان رسول ﷺ عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول ﷺ  
ان ابني هذا كان بطني له وعاء ووثدي له سقاء وحجري له حواء وان  
أباه طلقني وأراد أن يينزعه مني فقال لها رسول ﷺ صلى ﷺ عليه  
( وسلم أت ألق به ملم تنكي ) رواه أبوداود والحاكم

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah didatangi oleh seorang perempuan dan dia berkata ; “ wahai Rasulullah, sesungguhnya rahimku yang mengandung anak ini, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi tempat duduknya yang nyaman, ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkan anakku dari aku”, maka Rasulullah saw menjawab ; “ Engkau lebih berhak untuk memeliharanya selama/selagi kamu tidak/belum menikah “. H R. Abu Daud dan Hakim.

Dan dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101 berpendapat yang mana pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام لم تتزوج

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayiz adalah ibu selama belum menikah dengan laki laki lain.

Menimbang bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak ( hadhanah ) , dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II, halaman 122, yang menyatakan ;

وشروط الحضانة سبعة لعقل ولحرية ولدين ولعفة

والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان احتل شرط

منها اي السبعة في الام سقطت حضنتها

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Syarat orang yang berhak memelihara anak ada 7 (tujuh) : berakal, merdeka, beragama Islam, mampu memelihara kehormatan, amanah, tinggal ditempat yang dipilih, tidak bersuami lagi, bertempat tinggal di daerah tertentu / jelas. Jika tidak ada salah satu syarat tersebut, maka gugurlah hak ibu untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding masih tergolong orang yang dikategorikan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian hak asuh(hadhanah) Penggugat/Terbanding tidak dapat di gugurkan.

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 99 berpendapat, yang mana pendapatnya tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

من له اب وام فنفقته على اب ..... أي ولو كان بالغاً استصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh; karena istishhab kepada keadaannya yang masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (istri Abu Sufyan);

Menimbang, bahwa :Nabi Muhammad menggambarkan bahwa kewajiban nafkah kepada isteri dan anak adalah dibebankan kepada ayah, sebagaimana sabdanya :

حذي مايكفيك وولدك بالمعروف .....

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak anakmu dengan cara yang wajar ( H.R. Bukhari. 4945)

Menimbang bahwa, Pengadilan Agama Banjarbaru dalam mempertimbangkan tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai nafkah anak, sesuai dengan hukum yang diatur dalam Agama Islam dan Yurisprudensi (Putusan Kasasi) nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004. Dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Pengadilan Agama Banjarbaru yang mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak, nama ..... minimal sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa, walaupun hak memelihara anak (hadhanah) ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 060/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 22 amuharram 1439 Hijriyah, patut dikuatkan ;

Menimbang bahwa, mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 060/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah ;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Kasful Anwar, S.H. M.H. dan H. Supangkat, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, tanggal 5 Desember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , yang diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Nuzuliah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. Supangkat, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. Nuzuliah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarmasin, 03 Januari 2018  
Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin  
Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)